



**SALINAN**

BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kecamatan.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah:
  - a. mendukung terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa serentak bagi Desa yang melaksanakan pada gelombang pertama di Kabupaten sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. terlaksananya penyelenggaraan otonomi desa yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah:
  - a. memfasilitasi tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antara lain:
  - a. pengadaan surat suara, kotak suara dan alat kelengkapan lainnya;
  - b. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. pembuatan undangan untuk pemilih;
  - d. pengadaan alat tulis kantor;
  - e. konsumsi rapat dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - f. pembuatan dan penggantian dokumen pendukung;
  - g. pemutakhiran pemilih;
  - h. sewa tenda, kursi, sound system, generator dan alat pendukung lainnya;
  - i. spanduk dan dekorasi;
  - j. dokumentasi dan publikasi;
  - k. perjalanan dalam rangka klarifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
  - l. laporan pertanggungjawaban; dan
  - m. biaya pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya.
- (3) Dalam hal penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dari yang dibutuhkan, maka sisa bantuan keuangan disetor ke rekening kas Desa.
- (4) Pelaksanaan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standardisasi biaya kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN  
KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

Persyaratan pencairan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

- a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. surat permohonan pencairan bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati;
- c. melampirkan fotokopi Surat Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. melampirkan rincian anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa dari panitia;
- e. nota dinas dan surat pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
- f. rekomendasi Camat;
- g. nota dinas dari DPMD;
- h. fotokopi buku rekening Desa;
- i. fotokopi nomor pokok wajib pajak Desa; dan
- j. surat pernyataan bendahara.

Bagian Kedua

Tata cara pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa

Pasal 6

- (1) Anggaran bantuan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus dicantumkan dalam APB Desa masing-masing Pemerintah Desa penerima dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan rincian anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Desa mengajukan surat permintaan pembayaran.

- (4) Tim verifikasi Kecamatan yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan verifikasi terhadap pengajuan surat permintaan pembayaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memberikan rekomendasi pencairan.
- (5) Camat mengeluarkan rekomendasi dan nota dinas kepada Bupati melalui DPMD.
- (6) DPMD melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan mengeluarkan nota dinas kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi dan nota dinas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) BPKAD menerbitkan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas usulan surat permintaan pembayaran yang diajukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB V

### PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan yang masuk ke rekening kas Desa dikelola sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan tugas, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 8

Pengawasan pemberian bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan Kepala Desa terpilih.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Maret 2022  
BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd  
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 14 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd

**SUMARDI, S.IP.,M.M.**  
NIP.196611131992031012



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Besaran</b>
1	Tebing Tinggi	Ujung Alih	35,885,000
2	Tebing Tinggi	Lb. Gelanggang	29,190,000
3	Tebing Tinggi	Ulak Mengkudu	29,190,000
4	Tebing Tinggi	Batu Pance	35,885,000
5	Tebing Tinggi	Aur Gading	29,190,000
6	Tebing Tinggi	Terusan Baru	42,580,000
7	Tebing Tinggi	Rantau Tenang	35,885,000
8	Tebing Tinggi	Kota Gading	29,190,000
9	Tebing Tinggi	Batu Raja Baru	35,885,000
10	Tebing Tinggi	Batu Raja Lama	35,885,000
11	Tebing Tinggi	Sugi Waras	29,190,000
12	Tebing Tinggi	Tanjung Kupang Baru	35,885,000
13	Tebing Tinggi	Pancur Mas	26,440,000
14	Talang Padang	Karang Are	29,190,000
15	Talang Padang	Padang Titiran	35,885,000
16	Talang Padang	Macang Manis	29,190,000
17	Talang Padang	Talang Padang	35,885,000

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Besaran</b>
18	Talang Padang	Kembahang Baru	29,190,000
19	Talang Padang	Remantai	29,190,000
20	Talang Padang	Ulak Dabuk	29,190,000
21	Pendopo	Jarakan	35,885,000
22	Pendopo	Bandar Agung	35,885,000
23	Pendopo	Lubuk Layang	35,885,000
24	Pendopo	Nanjungan	55,970,000
25	Pendopo	Gn. Meraksa Baru	55,970,000
26	Pendopo	Muara Karang	42,580,000
27	Pendopo	Sarang Bulan	29,190,000
28	Pendopo	Tanjung Baru	35,885,000
29	Pendopo	Batu Cawang	26,440,000
30	Pendopo	Manggilan	29,190,000
31	Pendopo	Gn Merakasa Lama	35,885,000
32	Muara Pinang	Suka Dana	49,275,000
33	Muara Pinang	Padang Burnai	29,190,000
34	Muara Pinang	Belimbing	29,190,000
35	Muara Pinang	Tanjung Kurung	29,190,000
36	Muara Pinang	Talang Baru	42,580,000
37	Muara Pinang	Sapa Panjang	29,190,000
38	Muara Pinang	Muara Pinang Lama	29,190,000
39	Muara Pinang	Tanjung Tawang	35,885,000
40	Muara Pinang	Pajar Menang	29,190,000

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Besaran</b>
41	Muara Pinang	Niur	35,885,000
42	Muara Pinang	Muara Semah	29,190,000
43	Muara Pinang	Talang Benteng	42,580,000
44	Muara Pinang	Batu Galang	29,190,000
45	Muara Pinang	Muara Timbuk	29,190,000
46	Muara Pinang	Seleman Ilir	35,885,000
47	Muara Pinang	Sawah	49,275,000
48	Muara Pinang	Lubuk Tanjung	35,885,000
49	Lintang Kanan	Tanjung Jati	29,190,000
50	Lintang Kanan	Pagar Jati	29,190,000
51	Lintang Kanan	Nibung	49,275,000
52	Lintang Kanan	Batu Ampar	35,885,000
53	Lintang Kanan	Karang Tanding	35,885,000
54	Lintang Kanan	Rantau Alih	29,190,000
55	Lintang Kanan	Tanjung Alam	42,580,000
56	Lintang Kanan	Babatan	89,445,000
57	Lintang Kanan	Muara Danau	29,190,000
58	Lintang Kanan	Lubuk Tapang	29,190,000
59	Ulu Musi	Air Kelinsar	49,275,000
60	Ulu Musi	Kundur	29,190,000
61	Ulu Musi	Simpang Perigi	29,190,000
62	Ulu Musi	Muara Kalangan	35,885,000
63	Ulu Musi	Batu Lintang	35,885,000

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Besaran</b>
64	Ulu Musi	Muara Betung	29,190,000
65	Ulu Musi	Lb. Puding Baru	26,440,000
66	Ulu Musi	Pulau Kemang	26,440,000
67	Ulu Musi	Lb. Puding Lama	29,190,000
68	Ulu Musi	Batu Bidung	29,190,000
69	Ulu Musi	Tanjung Agung	62,665,000
70	Ulu Musi	Galang	29,190,000
71	Pasemah Air Keruh	Talang Padang	49,275,000
72	Pasemah Air Keruh	Penantian	35,885,000
73	Pasemah Air Keruh	Pagar Jati	29,190,000
74	Pasemah Air Keruh	Kebon Jati	35,885,000
75	Pasemah Air Keruh	Lawang Agung	35,885,000
76	Pasemah Air Keruh	Talang Randai	29,190,000
77	Pasemah Air Keruh	Padang Gelai	35,885,000
78	Pasemah Air Keruh	Padang Bindu	29,190,000
79	Pasemah Air Keruh	Muara Aman	29,190,000
80	Sikap Dalam	Puntang	35,885,000
81	Sikap Dalam	Bandar Aji	35,885,000
82	Sikap Dalam	Paduraksa	35,885,000
83	Sikap Dalam	Karang Dapo Baru	26,440,000
84	Sikap Dalam	Karang Dapo Lama	35,885,000
85	Sikap Dalam	Tangga Rasa	49,275,000
86	Sikap Dalam	Tapa Baru	29,190,000

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Besaran</b>
87	Sikap Dalam	Tapa Lama	29,190,000
88	Sikap Dalam	Martapura	42,580,000
89	Sikap Dalam	Karang Anyar	35,885,000
90	Pendopo Barat	Muara lintang Baru	29,190,000
91	Pendopo Barat	Tebat Payang	29,190,000
92	Pendopo Barat	Karang Caya	29,190,000
93	Pendopo Barat	Tanjungraya	29,190,000
94	Pendopo Barat	Padang Bindu	26,440,000
95	Pendopo Barat	Air Kandis	29,190,000
96	Pendopo Barat	Rantau Dodor	42,580,000
97	Pendopo Barat	Kungkilan	29,190,000
98	Saling	Lubuk Kelumpang	26,440,000
99	Saling	Tanjungning Tengah	29,190,000
100	Saling	Tanjungning Lama	29,190,000
101	Saling	Sawah	42,580,000
102	Saling	Taba	35,885,000
103	Saling	Muara Saling	55,970,000
<b>Jumlah</b>			<b>3,600,510,000</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
ttd  
**SUMARDI, S.IP.,M.M.**  
NIP.196611131992031012

BUPATI EMPAT LAWANG,  
ttd  
H. JONCIK MUHAMMAD